

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA SEKOLAH
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Prasyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

NILUH GUSTI JULIET PUTRI WIDANA

NIM 02011282025302

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NILUH GUSTI JULIET PUTRI WIDANA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011282025302
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA SEKOLAH
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
45/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG.)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 21 Mei 2024

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing I



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Dosen Pembimbing II



Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198908242015041003



Mengetahui,
Dekan, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ni Luh Gusti Juliet Putri Widana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025302
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 21 Mei 2024

Juliet
Widana
Ni Luh Gusti Juliet Putri Widana

NIM. 02011282025302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Dalam mengejar cita-cita kita harus berpegang pada dua hal, yaitu: realistis dan pantang menyerah. Artinya kita harus berani mengoreksi atau pikirkan baik-baik kelayakan cita-cita kita. Yakinkan diri sendiri bahwa kamu bisa, kita harus tetap gigih pantang menyerah, berjuang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya dengan cara yang benar, cara yang terpuji dan cara yang terhormat.”

(Budi S. Tanuwibowo)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- **Orang Tua Tercinta**
- **Keluarga Besar Ku**
- **Teman-Teman Ku**
- **Sahabat-Sahabat Ku**
- **Almameter Ku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA SEKOLAH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO.45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.)**. Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang mengarahkan dan membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Indralaya, 21 Mei 2024



Ni Luh Gusti Juliet Putri Widana

02011282025302

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya mengucap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan karunianya sampai saat ini kita dapat menikmati anugerah yang diberikanNya kepada kita. Hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan dari para pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta yaitu Nyoman Ngurah Widana dan Sri Ratna Astuti yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya padaku;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian,S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu, yang ibu beri, yang ibu bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan ibu sangat berarti bagi saya;
8. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi serta selaku Pembimbing Akademik yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, sekaligus memberikan banyak inspirasi kepada saya. Terima Kasih Bapak atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
9. Kepada seluruh dosen pengajar dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Kepada kakak-kakak dan adik tersayang yaitu, Ni Luh Ayu Augustya Putri Rosari, S.Tr.Keb., Bdn., Ni Luh Ajeng Julietta Putri Widana, S.Tr. Gz dan Ni Luh Octa Maharani Putri Widana yang selalu membantu, mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat padaku dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis;
12. Sahabat kuliah yaitu Fitri Fadilah, Intan Sabrina, Mouly Sahara dan Ekarinta Vani terimakasih sudah menjadi keluarga selama kuliah di universitas sriwijaya.
13. Teman-teman seperjuangan dan sudah seperti keluarga sendiri yaitu mba Komang Mita Sari, Wayan Sonia, Komang Ayu Widiandari dan Made Putri terimakasih selalu memberi semangat dan dukungan serta membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh team PLKH MCC Pidana kelompok B 1 yang telah berjuang selama 6 bulan dalam pemberkasan.
15. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 12 |
| F. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Teori Pertimbangan Hakim | 12 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 17 |
| 3. Sumber Bahan Hukum | 18 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 20 |
| 5. Analisis Bahan Hukum..... | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Penarikan Kesimpulan..... | 21 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 23 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 23 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 23 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana | 25 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..... | 26 |
| 1. Konsep Pertanggungjawaban..... | 26 |
| 2. Pertanggungjawaban Pidana..... | 28 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi | 30 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 30 |
| 2. Peraturan Tindak Pidana Korupsi..... | 32 |
| 3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsurnya | 33 |
| 4. Faktor Penyebab Korupsi | 40 |
| 5. Jenis Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi..... | 42 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Putusan Hakim..... | 45 |
| 1. Pertimbangan Hakim..... | 45 |
| 2. Jenis Pertimbangan Hakim | 46 |
| 3. Putusan Hakim | 47 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah | 50 |
| 1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah..... | 50 |
| 2. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah..... | 50 |
| 3. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah..... | 51 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 53 |
| A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor. | |


| | |
|---|------------|
| 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg..... | 53 |
| 1. Kasus Posisi..... | 53 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 76 |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 77 |
| 4. Putusan Hakim | 80 |
| 5. Analisis Putusan Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg..... | 81 |
| 6. Analisis Putusan Pengadilan dalam Perspektif Keadilan Distributif... | 91 |
| B. Penjatuhan Teori Pidana dalam Putusan Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg | 93 |
| BAB IV PENUTUP | 106 |
| A. Kesimpulan..... | 106 |
| B. Saran..... | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 109 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kepala Sekolah Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/PN.Plg)”. Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa tindak pidana korupsi di lingkungan pendidikan yaitu SMA Negeri 13 Kota Palembang dengan cara menyalahgunakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala sekolah yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dan bagaimana penjatuhan teori pemidanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg adalah adanya bukti secara sah bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penjatuhan teori pemidanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus TPK/2021/PN.Plg menggunakan teori pemidanaan berupa teori relatif atau teori penangkalan sebagai upaya untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Dana BOS.

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198908242015041003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, tanggungjawab negara atas pendidikan bagi warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem Pendidikan tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, rasa, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹ Dalam adanya perkembangan di dalam pendidikan, pembaruan Pendidikan terus dilakukan. Dalam konteks pembaruan pendidikan ada tiga komponen utama yang perlu disoroti, yakni pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan efektivitas metode pembelajaran.² Pendidikan Indonesia sebagai sistem dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan juga mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan landasan filosofis bagi arah pendidikan di Indonesia sehingga Pancasila harus dapat menjiwai seluruh ide pendidikan, niat, prakarsa,

¹ Maryam B. Gainau, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, PT. Kanisius, 2016, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 1.

perbuatan mendidik dan pembentukan lembaga pendidikan yang akan membawa bangsa kepada kemajuan.³

Pembentukan lembaga pendidikan dalam hal ini pemerintah memiliki program Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut dengan Dana BOS. Dana BOS merupakan program untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal, bantuan yang diberikan melalui dana BOS yaitu berbentuk dana. Dana tersebut dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat-alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan dana BOS diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler). Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sekolah penerima Dana BOS Reguler, yaitu SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK.

Sumber alokasi dana BOS Reguler adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu atau disebut dana

³ *Ibid.*, hlm. 5-6.

transfer daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.⁴

Besaran Dana BOS Reguler yang disalurkan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat Pendidikan. Akan tetapi, nilai satuan BOS tiap sekolah akan berbeda dengan tergantung dari daerah yang dihitung berdasarkan dua metode, yakni: Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal tersebut terjadi karena ada sejumlah daerah yang kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membangun sekolah maupun penyedia jasa konstruksi. Kondisi tersebut tentu saja akan berdampak terhadap operasional sekolah. Jadi, semakin sulit letak geografisnya, maka semakin tinggi pula IKK. Dengan demikian, nilai satuan dana BOS juga akan lebih tinggi.⁵

Dana BOS disalurkan melalui KPPN di seluruh Indonesia yang masing-masing KPPN meliputi penyaluran sekolah baik negeri dan swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SLB atau yang setara. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6

⁴ Artikel Berita, “Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler”, KEMENDIKBUDRISTEK SEKRETARIAT JENDERAL, <https://setjen.kemdikbud.go.id/berita-petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bantuan-operasional-sekolah-reguler.html>, diakses pada 5 September 2023 pukul 18.20 WIB.

⁵ Artikel Berita, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, <https://dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/beritaterbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>, diakses pada 5 September 2023 pukul 18.34 WIB.

Tahun 2021, pencairan dana BOS akan dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan selesainya pelaporan, yaitu: tahap I cair setelah penyampain laporan penggunaan BOS tahap II tahun sebelumnya, tahap II cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap III tahun sebelumnya, tahap III cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap I tahun anggaran. Dalam hal mekanisme salur, Dana BOS terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi, dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler disalurkan dalam tiga tahap yaitu sebesar 30% pada tahap I paling cepat bulan Januari, sebesar 40% pada tahap II paling cepat bulan April, dan sebesar 30% pada tahap III paling cepat bulan September. Sedangkan, Dana BOS Afirmasi dan Kinerja disalurkan dalam satu tahap paling cepat bulan April. Penyaluran dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening sekolah penerima Dana BOS sesuai dengan surat rekomendasi penyaluran Dana BOS dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diteruskan melalui Nota Dinas Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. KPPN melakukan penyaluran setelah melakukan verifikasi kesesuaian antara SK dan Daftar Permintaan Penyaluran untuk provinsi bersangkutan, jumlah sekolah, dan nominal penyaluran.⁶

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen: penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan

⁶ *Ibid.*

evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan/atau pembayaran honor. Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah. Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa disekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.⁷

Tindak pidana korupsi saat ini telah menggerogoti pendidikan, maraknya korupsi dalam sektor pendidikan dari tahun ke tahun membuktikan bahwa masih masif terjadinya korupsi di lingkungan pendidikan. Tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan sekolah mengakibatkan semakin buruknya pelayanan pendidikan dan menurunnya kualitas pendidikan. Anggaran sekolah yang seharusnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri yang berakibat buruknya moral pendidikan dalam sekolah. Dampak buruk dari korupsi pendidikan akibatnya warga negar tidak mendapat hak pendidikan sewajarnya, banyak sekolah yang rusak,

⁷ *Ibid.*

jumlah anak putus sekolah meningkat, pungutan kian membebani orangtua murid.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dengan pendidikan generasi muda dapat menjadi generasi muda yang unggul sesuai harapan bangsa dan negara. Pentingnya pendidikan tersebut dalam kehidupan kita maka setiap anak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Jalur pendidikan sendiri terdiri dari pendidikan Formal, In Formal dan Non Formal. Dimana setiap jalur pendidikan ini memegang peranan yang sangat penting dan setiap lulusannya mempunyai kesamaan pengakuan dari Negara, tinggal bagaimana keinginan dan minta kita untuk memasukinya. Indonesia sendiri mengharuskan setiap anak untuk menempuh pendidikan sembilan tahun yaitu SD dan SMP. Dimana itu merupakan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terkecuali sesuai dengan undang-undang dan Konvensi hak anak.

Kasus tindak pidana korupsi dana BOS yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana pada putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg yang terjadi di lingkungan sekolah SMA Negeri 13 Kota Palembang dimana terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Palembang dan ketua Tim Manajemen BOS Sekolah SMAN 13 Palembang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad telah menyalahgunakan wewenangnya dalam hal mengelola dana BOS tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Ahli dari Inspektorat Pemerintah Kota Palembang menghitung kerugian keuangan negara, setelah dilakukan audit terhadap SMAN 13 Palembang terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik yang bersumber dari APBD tahun 2017 sampai dengan 2018 ditemukan nilai kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 254.330.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari :

1. Kerugian Negara Dana BOS TA. 2017 sebesar Rp.134.120.000,- (seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
2. Kerugian Negara Dana BOS TA. 2018 sebesar Rp.120.210.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:⁸

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:⁹

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN NO. 4150, Ps. 2 ayat (1).

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN NO. 4150, Ps. 18.

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang lama paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Kemudian Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:¹⁰

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 64 Ayat (1).

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:¹¹

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kemudian putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu “ **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kepala Sekolah Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.)**”.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN NO. 4150, Ps. 3.

¹² Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala sekolah yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dalam putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.?
2. Bagaimana penjatuhan teori pemidanaan pada putusan hakim nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala sekolah yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan teori pemidanaan pada putusan hakim nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan sebagai suatu sumbangan pemikiran guna Pembangunan ilmu hukum baik secara khusus maupun secara umum.

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai sumbangan pengetahuan di bidang Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang, agar adanya pembaharuan peraturan baru di bidang Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nanti ke depannya bisa dijadikan sebagai acuan dan dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai dasar bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa maupun masyarakat umum tentang Tindak Pidana Korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih jelas serta tidak menyimpang dan meluas dari permasalahan yang ada, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya tentang dasar pertimbangan hakim dan penjatuhan teori pemidanaan pada putusan hakim nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁴

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 142

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan;

Hakim dalam memutuskan perkara pidana biasanya menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP antara lain:

“1)Dakwaan jaksa penuntut umum

2)Tuntutan pidana

3)Keterangan saksi

4)Keterangan terdakwa

5)Barang-barang bukti

6)Pasal-Pasal dan undang-undang tentang lalu lintas.”

b. Pertimbangan non yuridis

Majelis Hakim jika memutus perkara juga pasti mempertimbangkan aspek non yuridis dikarenakan bahwa jika hanya yuridis saja itu sangat tidaklah cukup untuk menjadikan pertimbangan majelis hakim karena pertimbangan non yuridis itu bersifat psikologis, kriminologis dan sosiologis.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran itu orang jahat.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁷ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban tersangka/terpidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2011, hlm. 155.

¹⁷ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Alumni Ahaem-Peteaem),1986, hlm. 250.

dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.¹⁸ Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu :

- 1) adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan
- 2) adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu yaitu dengan cara meneliti dan menganalisis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif. Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah “penelitian hukum

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, (Jakarta:Aksara Baru), 1981, hlm. 81-82.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara), 1985, hlm. 158.

²⁰ *Ibid.*

normatif dengan istilah penelitian doctrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya.”²¹ Penelitian doktrinal yang dikonsepsikan terdiri sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam, dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme, dan dikonsepsikan sebagai Keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis Putusan Hakim yaitu Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam suatu penelitian normatif dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral penelitian.²² Pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau biasa disebut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta:Kencana), 2016, hlm. 129.

²² *Ibid.*, hlm. 132.

Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan isu penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma hukum atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer menurut **Morris I. Cohen dan Kent C. Olson**, bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN NO. 3209.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN NO. 140 Tahun 1999, TLN NO. 3874.

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN NO. 4150.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN NO. 5076.
- 6) Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.
- 7) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan permasalahan dalam kajian penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder menurut **Jay A. Sigler dan Benjamin R. Beede** atau **Peter Halpin**, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, majalah, dan lain sebagainya.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

²³ Jay A. Sigler and Benjamin R. Beede, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Lexington-Massachusetts-Torono, 1977, hlm. 23-38.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh peneliti menggunakan studi perpustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sebagainya. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis serta berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.²⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan yaitu Teknik analisis deskriptif kualitatif dimana penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi serta mendeskripsikan data yang diperoleh dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.²⁵ Analisis bahan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu Analisis data yang dipergunakan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber

²⁴ Abdi Mirzaqon T. Dan Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktek Konseling Expressive Writing*, diakses tanggal 02 Agustus 2021.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta), 2005, hlm. 27.

dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.²⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini Teknik penarikan kesimpulan digunakan dengan cara menggunakan alur pemikiran deduktif, artinya berpikir dengan cara mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Penarikan kesimpulan ini dapat diartikan sebagai suatu jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²⁷

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian teoritik mengenai objek yang diteliti, yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet 1, (Bandung:Alfabeta), 2017, hlm. 69.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 42.

tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang dasar pertimbangan hakim, serta tinjauan umum tentang dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala sekolah pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg serta penjatuhan teori pemidanaan terhadap kepala sekolah pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian disertai rekomendasi dalam bentuk saran-saran yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.²⁸

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata ”*strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah ”*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.²⁹

Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.”³⁰

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 26.

²⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa*, CV. Budi Utama, 2020, hlm. 3-4.

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2015, hlm. 56-57.

Selanjutnya Moeljatno menyatakan,³¹ perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal tersebut merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief,³² bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama³³ yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

³¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hokum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara), 1983, hlm. 11.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1996, hlm. 107.

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru), 1983, hlm. 14.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana yang telah diatur di dalam undang-undang pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana yang terdapat di luar KUHP.³⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:³⁵

³⁴ Edi Setiadi Dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, PT. Graha Ilmu, 2010, hlm. 69.

³⁵ P.A.F. Lamintang dan Francisus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 192-193.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Konsep Pertanggungjawaban

Konsep pertanggungjawaban dapat dilihat dari pendekatan filsafat. Salah satunya diketengahkan oleh Roscoe Pound dengan menyatakan "I use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally

subjected to the exaction".³⁶ Pembahasan pertanggungjawaban Roscoe Pound tersebut bertitik tolak dari sudut pandang filsafat dan sistem hukum secara timbal balik. Dengan demikian, secara sistematis Roscoe Pound mengartikan *liability* sebagai berikut.

" *Liability* adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan."³⁷

Konsep *liability* diartikan sebagai *reparation* sehingga terjadilah perubahan arti *liability*, dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggungjawaban.

³⁶ Roscoe Pound dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2015, hlm. 16.

³⁷ *Ibid.*

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan nama ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini biasa disebut dengan *mens rea*. Landasan doktrin *mens rea* adalah adanya suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Atas dasar doktrin *mens rea* tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³⁸

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*. Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana atau suatu pelanggaran untuk melakukan sesuatu yang dipersyaratkan oleh hukum pidana dimengertikan sebagai *a criminal act atau actus reus*. Adapun *criminal intent* atau *mens rea* diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan maksud yang jahat atau dengan keadaan pikiran yang tercela atau membahayakan

³⁸ H. Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 216-217.

orang, dengan kata lain diartikan sebagai unsur mental si pelaku. Tanpa adanya kesalahan tidak bisa menghukum seseorang. Hanya kepada orang yang mempunyai kesalahan pertanggungjawaban tindak pidana dapat dimintakan karena keadilan tidak bisa diraih jika orang dihukum ketika dia melakukan sesuatu perbuatan tanpa memiliki kesalahan.³⁹

Menurut Zainal Abidin, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi; kemampuan bertanggungjawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan; dan, tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*).⁴⁰ Simons berpandangan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut si pelaku itu sendiri, yaitu kemampuan bertanggung jawab; hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan; *dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan).⁴¹ Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, pendapat senada dikemukakan oleh Andi Hamzah juga, di mana dia berpendapat bahwa kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal, yaitu, *pertama*, sengaja, *kedua*, kelalaian, dan *ketiga*, dapat dipertanggungjawabkan.⁴² Memperhatikan berbagai pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan demikian seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan yang objektif atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan syarat

³⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana:Jakarta, 2015, hlm. 10-12.

⁴⁰ A. Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta:Pradnya Paramita), 1983, hlm. 46.

⁴¹ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Storia Grafika), 2002, hlm.162.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Medan:Sofmedia), 2012, hlm.142.

pemidanaan yang subjektif atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*)⁴³, atau yang disebut juga kesalahan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.⁴⁴

Menurut Evi Hartanti, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan terhadap (uang negara atau uang perusahaan dan sebagainya) yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun orang lain. Pendapat lainnya mengatakan bahwa, korupsi adalah sesuatu yang busuk, rusak, suka menggunakan barang maupun uang yang dipercayakan kepadanya, dan serta dapat disogok melalui kekuasannya ataupun kepentingan pribadi.⁴⁵

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Revisi (Jakarta:Rineka Cipta), 2004, hlm. 90.

⁴⁴ Yurizal, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Media Nusa Creative, 2017, hlm. 3.

⁴⁵ Hartanti, Evi., *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm. 9.

H. A. Brasz memberikan pengertian korupsi dalam sudut pandang sosiologis sebagai: "penyalahgunaan kekuasaan yang korup dari yang dialihkan, atau sebagai penggunaan kekuasaan yang dilakukan secara diam-diam dan kemudian dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat daripada kekuasaan yang dimilikinya itu ataupun dilihat dari kemampuan formal si pelaku, bertujuan untuk merugikan kekuasaan asli dan memiliki tujuan lain untuk menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan jabatan sahnya itu".⁴⁶

Korupsi merupakan suatu tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi (harta) dengan cara yang merugikan negara dalam penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.⁴⁷

Menurut Asian Development Bank (ADB) korupsi melibatkan perilaku sebagian pejabat publik dan swasta yang tidak pantas dan melawan hukum untuk memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan. Berdasarkan pengertian di

⁴⁶ Lubis, Mochtar dan James C. Scott., *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES), 1995, hlm. 4.

⁴⁷ Ahmad Fanani, S.S., M.Pd., *Pola Penyebaran Virus Korupsi dan Pencegahannya*, (Jawa Tengah:Desa Pustaka Indonesia), 2020 , hlm. 3.

atas, secara sederhana tindakan korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan pejabat yang tidak wajar dan tidak legal serta menyalahgunakan kepercayaan public yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁴⁸

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Suyatno, tindak pidana Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu:⁴⁹

- 1) *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan Bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- 3) *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

2. Peraturan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan berikut.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁴⁹ Dr. Yurizal, SH. MH., *Op.cit*, hlm. 35-36.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*).
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵⁰

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsurnya

Dari berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi dikelompokkan lagi menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁵¹

⁵⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2014, hlm. 16.

⁵¹ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020, hlm. 7-11.

1. Kerugian keuangan negara

Menurut pendapat Komariah pada UU No. 31/1999 menganut pandangan kerugian negara dalam bentuk delik formal. Unsur dari "dapat merugikan keuangan negara" seharusnya diartikan menjadi kerugian negara secara langsung ataupun secara tidak langsung. Artinya, suatu perbuatan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara ketika perbuatannya itu memicu kerugian negara.

Penjelasan tersebut bisa dilihat pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 1999 pada ayat tersebut tertulis kata "dapat" kemudian diikuti kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara" hal ini menjadikan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formal, yaitu adanya suatu kejahatan korupsi cukup dengan telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana telah tertuang pada undang-undang bukan harus ada akibatnya terlebih dulu.

2. Suap-menyuap

Definisi dari suap-menyuap tertera pada pasal 2 dan pasal 3 dari Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Kedua pasal tersebut berbunyi:

Pasal 2: "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum".

Pasal 3: "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ini mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum".

3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu kejahatan yang mirip dengan tindakan pencurian yang tertera di dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah jika kejahatan pencurian barang tersebut belum dimiliki oleh pencuri dan pencuri harus mengambilnya, sedangkan penggelapan yang mana dalam hal ini barang itu sudah ada di tangan dan dimiliki oleh si pembuat namun tidak memakai jalan kejahatan.

Menurut rumusan pasal 372 sampai dengan 377 KUHP terdapat empat jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam lingkungan keluarga.

Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dari rumusan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

4. Pemerasan

Berdasarkan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5. Perbuatan curang

Untuk memahami unsur-unsur perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi, mari kita lihat rumusan pasal 7 dan pasal 12 huruf h dari UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 pasal 7 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf d.

- Pasal 7 ayat 1 huruf a sampai dengan d meliputi:
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang ada pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas wewenang mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- Pasal 7 ayat 2 menyebutkan:

”Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

- Pasal 12 huruf h menyebutkan:

”Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Seseorang pegawai negeri yang mempunyai benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah terjadi jika ia memegang penuh kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang kemudian justru memiliki atau diduga mempunyai kepentingan tersendiri atas setiap wewenang yang dimilikinya sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerjanya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik kepentingan tersebut adalah adanya kekuasaan dan kewenangan pegawai negeri, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, dan kepentingan pribadi.

7. Gratifikasi

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dirumuskan sebagai berikut.

➤ Ayat 1 menyebutkan:

”Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

1. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan penuntut umum.”

➤ Ayat 2 menyebutkan:

”Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut pandangan dari Evi Hartanti, unsur-unsur tindak pidana korupsi telah tertulis pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Tindakannya tersebut dilakukan semata-mata untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain maupun korporasi;
2. Perbuatan korupsi merupakan sesuatu bertentangan dengan hukum;

3. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara dan juga akan berimbas pada ekonomi negara.

Menyalahgunakan kekuasaan ataupun kesempatan atas saran dari padanya karena sebuah jabatan yang dimilikinya yang mana tujuan dari perbuatannya hanya menguntungkan dirinya ataupun orang lain,⁵² juga memuat unsur-unsur korupsi. Sedangkan menurut Sudarto unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan perbuatan yang tidak lain tujuannya untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain maupun suatu badan.

”Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindah-bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.

2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.

”Melawan hukum” di sini diartikan secara formal dan materiel. Unsur diperlukan adanya sebuah bukti karena telah tercantum secara tegas di dalam rumusan delik.

3. Perbuatan korupsi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perbuatan itu diketahui patut diduga oleh si pembuat bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara serta berimbas pada perekonomian negara.⁵³

⁵² *Ibid*, hlm. 4-5.

⁵³ Hartanti, Evi., *Op.cit.*, hlm. 18.

4. Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi yang terjadi di Indonesia bisa disebabkan oleh faktor politik atau yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Para pakar dalam disiplin ilmu politik tentunya mengenal dalil korupsi. Rumusan penyelewengan penggunaan uang negara telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton atau lebih di kenal dengan Lord Acton, yang hidup pada tahun 1834-1902 di Inggris. Beliau menyebutkan bahwa faktor kekuasaanlah yang menyebabkan korupsi. Rumusan Lord Acton menyatakan bahwa: *Power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*, yang berarti : Kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula.⁵⁴

Robert Klitgaard menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D-A=C$. Simbol M adalah *monopoly*, D adalah *discretionary* (kewenangan), A adalah *accountability* (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa pertanggungjawaban.⁵⁵

⁵⁴ Surachmin dan Dr. Suhandi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2015, hlm. 108.

⁵⁵ R. Toto Sugiarto, *Dampak Korupsi dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi:Seri Ensiklopedi Pendidikan Anti Korupsi*, Hikam Pustaka, 2021, hlm. 14.

Faktor Hukum, dapat dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum; mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas tegas (*non lext certa*) sehingga multi tafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran sehingga dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Selaras dengan hal itu Susila menyebut tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup; (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) peraturan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya lembaga evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Faktor ekonomi, dapat dilihat dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Selain rendahnya gaji atau pendapatan, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Faktor organisasi, dalam hal ini adalah organisasi yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana

korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi. Aspek-aspek terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi; a) kurang adanya teladan dari pemimpin, b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, c) sistem akuntabilitas dalam instansi kurang memadai, d) manajemen cenderung menutupi didalam organisasinya.⁵⁶

5. Jenis Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

➤ Pasal 2 ayat 1 menyebutkan :

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 17.

” Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

➤ Pasal 3 menyebutkan :

” Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

➤ Pasal 21 menyebutkan :

” Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.”

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi

setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁵⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi untuk penegakan hukum yang baik.⁵⁸ Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Gustav Radbruch dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, bahwa menegakkan hukum harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, di mana di antara ketiganya harus ada kompromi, yang dalam praktek tidak mudah untuk mencapai ketiga unsur tersebut.⁵⁹ Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan suatu putusan yang demikian. Hakim tidak boleh hanya

⁵⁷ Yurizal, *Op.cit*, hlm. 6-9.

⁵⁸ H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2019, hlm. 28.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 120.

tergantung pada keterangan saksi-saksi saja, lebih dari itu, hakim harus memberi ikhtisar dari setiap keterangan saksi-saksi dan alat pembuktian.⁶⁰

Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).⁶¹

2. Jenis Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).⁶²

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 121.

⁶¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm. 2-3.

⁶² *Ibid*, hlm. 126.

undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.⁶³

3. Putusan Hakim

Mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakkan hukum. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁶⁴ Selain itu definisi lain dari putusan hakim adalah pernyataan hakim

⁶³ *Ibid*, hlm. 126-127.

⁶⁴ H. Margono, *Op.cit.*, hlm. 118.

yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶⁵

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian disebut sebagai putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut⁶⁶.

a. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum,

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 119.

⁶⁶ Ahmad Rifai, *Op.cit.*, hlm. 116-117.

sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

c. Putusan Pemidanaan

Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan dari *judex facti* untuk menjatuhkan pidana, di mana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu ada batas minimal, seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Tinjauan Umum Tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah

1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang biasa disebut Dana BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum tujuan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun secara khusus tujuan dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar dan menengah negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan; membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta; dan meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyebutkan tujuan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk :

1. Membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia;
2. Meningkatkan angka partisipasi kasar;
3. Mengurangi angka putus sekolah;
4. Muwujudkan keberpihakan pemerintah pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*Fee Waive*) dan/atau membantu (*discount Fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK Sekolah;
5. Memberikan kesempatan yang setara (*Equal Opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

3. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pasal 38 ayat (1) menyebutkan :

” Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.”

Pasal 39 juga menyebutkan :

” Komponen penggunaan Dana BOS Reguler meliputi:

- a. penerimaan Peserta Didik baru;
- b. pengembangan perpustakaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- l. pembayaran honor.”

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah dan komponen lainnya yang telah diatur didalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Juknis Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

BAB III

PEMBAHASAN

Bab ini penulis menghadirkan analisis penulis untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi ini, diantaranya adalah pertimbangan hukum hakim terhadap perkara putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/PN.Plg dan penjatuhan teori pemidanaan dalam putusan hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis, yakni kasus tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

1. Kasus Posisi

Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, SMAN 13 Kota Palembang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 1.672.720.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2018 menerima dana BOS sebesar Rp.1.611.960.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1.01.01.01.17.74.5.2

tanggal 03 Januari 2017 dan 03 Januari 2018 yang diperuntukan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagian satuan pendidikan menengah sebagaimana didalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Januari Tahun 2017 dan Tahun 2018, saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dengan mekanisme mendatangi dan/atau didatangi oleh masing-masing guru untuk merekap kebutuhan masing-masing guru dalam proses mengajar tanpa melalui mekanisme rapat dengan para guru-guru, ketua dan anggota komite dan orang tua/wali siswa, yang kemudian disusun dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk diajukan kepada Terdakwa untuk diteliti dan ditanda tangani yang selanjutnya akan diajukan sebagai salah satu dokumen persyaratan pengusulan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang mana proses penyusunan dan pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 itu sendiri sampai dengan ditanda tangani oleh Terdakwa membutuhkan waktu lebih kurang 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2017 dan 8 Januari 2018, pada saat saksi Khoiriah, ST. Binti Asnadi akan memasukan daftar peserta didik kedalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMAN 13 Palembang, usulan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang tidak bisa dikirimkan dikarenakan berdasarkan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800/266/Set.3 / Disdik.SS/2017 Tanggal 06 Januari 2017, jabatan Terdakwa adalah sebagai pelaksana harian (Plh). dimana selanjutnya saksi Khoiriah, ST. Binti Asnadi berkoordinasi kepada Terdakwa terkait hal tersebut dan menjelaskan "bahwa ketika jabatan Terdakwa didalam sistem Data Pokok Pendidikan diisikan selaku Plh. Kepala SMAN 13 Kota Palembang, sistem Data Pokok Pendidikan akan berubah menjadi merah, dan tidak bisa dikirim baik ke sistem Data Pokok Pendidikan Diknas Provinsi Sumatera Selatan dan/atau ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan apabila diisikan sebagai Plt. maka jam mengajar Terdakwa akan terhitung 0 (nol) jam", dimana selanjutnya mendengar penjelasan tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Khoiriah, ST. Binti Asnadi untuk mengisi kolom jabatan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah, sehingga Data Pokok Pendidikan SMAN 13 Kota Palembang yang merupakan persyaratan untuk penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (SMA) dapat dikirimkan, dan jam mengajar Terdakwa dapat terhitung 24 (dua puluh) empat jam.

Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Khoiriah, ST. Binti Asnadi memasukan daftar peserta didik kedalam sistem Data Pokok

Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimulai sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan Januari 2018 samapi dengan Desember 2018, dengan memasukan jabatan Terdakwa sebagai Kepala SMAN 13 Palembang.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2017, SMAN 13 Kota Palembang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I, sebesar Rp. 339.640.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Kota Palembang pada Bank Sumatera Selatan Babel dengan nomor rekening: 1.690.910.012, yang mana merupakan rekening tabungan komersil yang setiap bulannya menerima bunga atas tabungan dan dipotong biaya administrasi. Bahwa atas pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. pergi menuju Bank Sumatera Selatan Babel, Kantor Cabang KM 12 guna melakukan penarikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I.

Bahwa setelah penarikan Dana BOS Triwulan I tanggal 05 Mei 2017, Terdakwa menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya sebagai kepala sekolah sekaligus Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. dengan berkata **"ibu minta dulu Nel, uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)**

untuk keperluan sekolah yang tidak bisa di SPJ kan" yang kemudian saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan mencatatnya dibuku catatan. Bahwa selain itu pada tanggal 08 Mei 2017 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sopir dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Karangan Bunga tanpa ada nota maupun kwitansi, serta meminta untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 339.640.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) telah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa Rp. 317.140.000,- (tiga ratus juta belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk keperluan operasional SMAN 13 Palembang Triwulan I, dengan rincian sebagai berikut:⁶⁷

Triwulan 1-2017

| | |
|--|----------------------------|
| - Penerimaan | : Rp. 339.640.000,- |
| - Pengeluaran | |
| Pengembangan Kompetensi Lulusan | : Rp. 39.766.990,- |
| Pengembangan Standar Proses | : Rp. 164.551.300,- |
| Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | : Rp. 6.058.000,- |

⁶⁷ Data dikutip dari dalam Risalah Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah: Rp. 50.449.250,-
 Pengembangan Standar Pembiayaan : Rp. 141.122.164,-
 Pengembangan & Implementasi Sistem : Rp. 3.728.850,
 Penilaian

Jumlah : **Rp. 278.116.754,-**

Sisa Saldo : **Rp. 61.523.246,-**

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2017, SMAN 13 Kota Palembang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II, sebesar Rp. 677.320.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa atas pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. pergi menuju Bank Sumatera Selatan Babel, Kantor Cabang KM 12 guna melakukan penarikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II.

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, setelah penarikan Dana BOS dari Bank Sumatera Selatan Babel tersebut Terdakwa kembali menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya sebagai kepala sekolah sekaligus Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meminta uang sebesar Rp. 36.066.000,- (tiga puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah) dengan berkata "**Nel, sekolah ada hutang dengan ibu, ini catatannya**" yang kemudian saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. langsung serahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor Kepala SMAN 13 Kota Palembang, selain itu Terdakwa juga ada meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian untuk membayar Bensin

sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) dan untuk gaji sopir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan oleh saksi Nelly Sukmawati dan mencatatnya dibuku catatan.

Bahwa atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.677.320.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ditambahkan sisa saldo Triwulan I sebesar Rp. 61.523.246,- (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 738.852.246,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) telah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar sebesar Rp. 49.066.000,- (empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah), sehingga tersisa Rp. 689.786.246, (enam ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang dipergunakan untuk keperluan operasional SMAN 13 Palembang Triwulan II, dengan rincian sebagai berikut.⁶⁸

Triwulan II-2017

| | |
|---|----------------------------|
| - Sisa Saldo TW I | : Rp. 61.523.246,- |
| - Penerimaan | : Rp. 677.320.000,- |
| - Pengeluaran | |
| Pembangunan Standar Proses | : Rp. 544.487.765,- |
| Pembangunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | : Rp. 4.000.000,- |

⁶⁸ *Ibid.*

| | |
|---|--------------------|
| Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | : Rp. 35.420.000,- |
| Pengembangan Standar Pembiayaan | : Rp. 23.920.194,- |
| Pengembangan & Implementasi Sistem | : Rp. 22.095.650,- |
| Penilaian | |

Jumlah : **Rp. 629.923.609,-**

Sisa Saldo : **Rp. 108.919.637,-**

Bahwa atas biaya pengembangan standar proses sebesar Rp. 544.487.765,- (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), ada dipergunakan untuk pembelian buku-buku wajib dan peminatan SMAN 13 Palembang sebesar Rp. 336.918.500,- (tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa mekanisme pembelian buku-buku wajib dan peminatan SMAN 13 Palembang, adalah pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Februari tahun 2017 dan tahun 2018, diawali dengan datangnya sales buku ke SMAN 13 Kota Palembang dengan tujuan menawarkan buku yang dibutuhkan oleh SMAN 13 Kota Palembang antara lain saksi Dedi Deriyanto (Penerbit Iramawidya), Ian (Penerbit Erlangga), dan Ari (Penerbit Mediatama), dimana selanjutnya saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. bersama para sales buku bertemu dengan Terdakwa diruang Kepala Sekolah, selanjutnya dalam pembicaraan di ruang Kepala Sekolah tersebut Terdakwa menanyakan kepada para sales "**kalau ngambil buku dari kamu, berapa komisi untuk sekolah?**", dan dijawab baik oleh para sales dan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. "**biasanya rata-rata 10%**

(sepuluh persen) dari total dana pembelian buku kecuali buku wajib", selanjutnya saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. meninggalkan ruangan, kemudian setelah ada kata sepakat antara Terdakwa dan sales buku, lalu sales buku keluar dari ruang Terdakwa dan langsung menemui saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menyetujui, dan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. menyampaikan agar selain komisi yang sudah disepakati juga meminta pihak penerbit atau sales apabila ada kegiatan sekolah agar membantu untuk menyediakan perlengkapan, misalnya Banner, konsumsi dll;

Bahwa dalam kegiatan pengadaan buku yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 terdapat kekurangan volume dari pembelanjaan, dimana pengadaan buku yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya sejumlah Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, sekira bulan Juni 2017 dan 2018, pada saat pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Kota Palembang Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Triwulan II, saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. menghubungi pihak penerbit melalui sales untuk datang ke SMAN 13 Kota Palembang guna mengambil uang pembayaran buku, setelah masing-masing sales datang ke sekolah, kemudian dilakukan pembayaran buku yang langsung dipotong komisi sesuai kesepakatan antara para sales buku dengan Terdakwa, kemudian saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. langsung

menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Adapun jumlah komisi yang terkumpul dari pemotongan pembayaran uang Pengadaan Buku Tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Tahun 2018 jumlahnya kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta), terkecuali untuk pembelian buku-buku wajib dikarenakan untuk buku wajib pembayarannya dilakukan secara online sehingga pembayarannya juga secara online dan full tidak bisa dilakukan pemotongan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2017, SMAN 13 Kota Palembang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III, sebesar Rp. 338.800.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Kota Palembang pada Bank Sumatera Selatan Babel dengan nomor rekening: 1.690.910.012, dan dilakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. di Bank Sumatera Selatan Babel cabang KM 12.

Bahwa setelah penarikan dana BOS di Bank Sumatera Selatan Babel tanggal 24 Oktober 2017 tersebut, Terdakwa juga menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya sebagai kepala sekolah sekaligus Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. dengan berkata "**Nel, ibu ada keperluan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) nanti antar ke ibu**" yang

kemudian saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di ruang Kepala SMAN 13 Kota Palembang.

Bahwa atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 338.800.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ditambahkan sisa saldo Triwulan II sebesar Rp. 108.919.637,- (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 447.719.637,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) telah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 437.719.637,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang dipergunakan untuk keperluan operasional SMAN 13 Palembang Triwulan III, dengan rincian sebagai berikut:⁶⁹

Triwulan III-2017

| | |
|---|----------------------------|
| - Sisa Saldo TW II | : Rp. 108.919.637,- |
| - Penerimaan | : Rp. 338.300.000,- |
| - Pengeluaran | |
| Pengembangan Standar Proses | : Rp. 265.340.800,- |
| Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | : Rp. 16.550.000,- |
| Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | : Rp. 91.397.528,- |
| Pengembangan Standar Pembiayaan | : Rp. 22.980.000,- |
| Pengembangan & Implementasi Sistem | : Rp. 38.155.900,- |

⁶⁹ *Ibid.*

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Penilaian | |
| Jumlah | : Rp. 434.424.637,- |
| Sisa Saldo | : Rp. 12.795.000,- |

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 November 2017, SMAN 13 Kota Palembang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV, sebesar Rp. 316.060.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Kota Palembang pada Bank Sumatera Selatan Babel dengan nomor rekening 1.690.910.012, dan dilakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. dan Terdakwa di Bank Sumatera Selatan Babel cabang KM 12.

Bahwa setelah penarikan dana BOS tanggal 04 Desember 2017 di Bank Sumatera Selatan Babel tersebut, Terdakwa kembali menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya sebagai kepala sekolah sekaligus Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. dengan berkata **"Ibu minta dulu Nel, uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk keperluan sekolah yang tidak bisa di SPJ kan"** yang kemudian langsung diserahkan oleh saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. di ruang Kepala SMAN 13 Kota Palembang,

selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2017 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan IV sebesar Rp. 316.900.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditambahkan sisa saldo Triwulan III sebesar Rp. 12.795.000,- (dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 320.755.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 307.755.000,- (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang dipergunakan untuk keperluan operasional SMAN 13 Palembang Triwulan III, dengan rincian sebagai berikut:⁷⁰

Triwulan IV-2017

| | |
|---|---------------------|
| - Sisa Saldo TW III | : Rp. 12.795.000,- |
| - Penerimaan | : Rp. 316.960.000,- |
| - Pengeluaran | |
| Pengembangan Standar Proses | : Rp. 107.960.000,- |
| Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | : Rp. 12.650.000,- |
| Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | : Rp. 139.839.000,- |
| Pengembangan Standar Pembiayaan | : Rp. 22.490.100,- |
| Pengembangan & Implementasi Sistem Penilaian | : Rp. 34.076.450,- |

⁷⁰ *Ibid.*

Jumlah : **Rp. 317.015.550,-**

Sisa Saldo : **Rp. 12.850.550,-**

Bahwa selanjutnya tanggal 22 Maret 2018, SMAN 13 Kota Palembang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I, sebesar Rp. 327.320.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atas pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. pergi menuju Bank Sumatera Selatan Babel, Kantor Cabang KM 12 guna melakukan penarikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I.

Bahwa pada saat penarikan tanggal 27 Maret 2018, Terdakwa menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya sebagai kepala sekolah sekaligus Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meminta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. dengan berkata **"ibu minta dulu Nel, uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk keperluan sekolah yang tidak bisa di SPJ kan"**, bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Kepala Sekolah SMAN 13 Kota Palembang saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 327.320.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu

rupiah) telah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa Rp. 307.320.000,- (tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk keperluan operasional SMAN 13 Palembang Triwulan I, dengan rincian sebagai berikut:⁷¹

Triwulan I-2018

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Penerimaan | : Rp. 327.320.000,- |
| - Pengeluaran | |
| Belanja Barang Dan Jasa | : Rp. 282.320.000,- |
| Belanja Modal Asset Tetap | : Rp. 15.000.000,- |
| Belanja Modal Mesin | : Rp. 30.000.000,- |
| <u>Jumlah</u> | : Rp. 327.320.000,- |
| Sisa Saldo | : Rp. 0,- |

Bahwa selanjutnya tanggal 23 Mei 2018, SMAN 13 Kota Palembang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II, sebesar Rp. 653.520.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Bahwa atas pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. pergi menuju Bank Sumatera Selatan Babel, Kantor Cabang KM 12 guna melakukan penarikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II.

⁷¹ *Ibid.*

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2018, setelah penarikan dana BOS di Bank Sumatera Selatan Babel tersebut Terdakwa juga menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya sebagai kepala sekolah sekaligus PenanggungJawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meminta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan berkata "**bahwa ibu butuh uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan yang tidak bisa di spjkan dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan wong diknas**" yang kemudian saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. langsung serahkan uang tersebut kepada di kantor Kepala SMAN 13 Kota Palembang.

Bahwa atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 653.520.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) telah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 628.529.246,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk keperluan operasional SMAN 13 Palembang Triwulan II, dengan rincian sebagai berikut:⁷²

Triwulan II-2018

| | | |
|-------------------|-------|---------------|
| - Sisa Saldo TW I | : Rp. | 0,- |
| - Penerimaan | : Rp. | 653.520.000,- |
| - Pengeluaran | | |

⁷² *Ibid.*

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Belanja Barang Dan Jasa | : Rp. 289.270.000,- |
| Belanja Modal Asset Tetap | : Rp. 326.750.000,- |
| Belanja Modal Mesin | : Rp. 37.500.000,- |
| - Jumlah | : Rp. 653.520.000,- |
| - Sisa Saldo | : Rp. 0,- |

Bahwa atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II, sebesar Rp. 653.520.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), ada dipergunakan untuk pembelian buku-buku wajib dan peminatan SMAN 13 Palembang sebesar Rp. 326.915.600,- (tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2018, SMAN 13 Kota Palembang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III, sebesar Rp. 326.760.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Kota Palembang pada Bank Sumatera Selatan Babel dengan nomor rekening giro nomor 20331000002, Bank Sumatera Selatan Babel, dan dilakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. di Bank Sumatera Selatan Babel cabang KM 12.

Bahwa pada tanggal 29 September 2018, Terdakwa kembali menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya sebagai kepala sekolah sekaligus Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meminta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan berkata "bahwa ibu ada keperluan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) nanti antar ke ibu" yang kemudian saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. langsung serahkan uang tersebut di kantor Kepala SMAN 13 Kota Palembang;

Bahwa atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 326.760.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) telah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 311.760.000,- (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk keperluan operasional SMAN 13 Palembang Triwulan III, dengan rincian sebagai berikut:⁷³

Triwulan III-2018

| | | |
|-------------------------|--------------|----------------------|
| - Sisa Saldo TW II | : Rp. | 0,- |
| - Penerimaan | : Rp. | 326.760.000,- |
| - Pengeluaran | | |
| Belanja Barang Dan Jasa | : Rp. | 302.880.000,- |
| Belanja Modal | : Rp. | 23.880.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 327.160.000,- |
| Sisa Saldo | : Rp. | 0,- |

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2018, SMAN 13 Kota Palembang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV, sebesar Rp. 304.360.000,- (tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh

⁷³ *Ibid.*

ribu rupiah), yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Kota Palembang pada Bank Sumatera Selatan Babel dengan nomor rekening giro nomor 20331000002, Bank Sumatera Selatan Babel, dan dilakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. di Bank Sumatera Selatan Babel cabang KM 12.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali pada bulan Desember 2018, Terdakwa menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya sebagai kepala sekolah sekaligus Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meminta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berkata "**untuk keperluan sekolah yang tidak bisa di SPJ kan**" yang kemudian saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. langsung serahkan uang tersebut di kantor Kepala SMAN 13 Kota Palembang;

Bahwa atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 304.360.000,- (tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) telah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 294.360.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk keperluan operasional SMAN 13 Palembang Triwulan III, dengan rincian sebagai berikut:⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*

Triwulan IV-2018

| | | |
|-------------------------|--------------|----------------------|
| - Sisa Saldo TW III | : Rp. | 0,- |
| - Penerimaan | : Rp. | 304.360.000,- |
| - Pengeluaran | | |
| Belanja Barang Dan Jasa | : Rp. | 280.860.000,- |
| Belanja Alat | : Rp. | 9.500.000,- |
| Belanja Meubelair | : Rp. | 14.000.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 304.360.000,- |
| Sisa Saldo | : Rp. | 0,- |

Bahwa pada setiap akhir bulan, baik Terdakwa selaku Pih. Kepala SMAN 13 Palembang bersama dengan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melakukan opname kas untuk penutupan Buku Kas Umum SMAN 13 Palembang, dengan cara menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di Rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Kota Palembang pada Bank Sumatera Selatan Babel dengan nomor rekening 1.690.910.012 dan nomor rekening giro nomor 20331000002, Bank Sumatera Selatan Babel, yang mana selanjutnya hasil dari opname kas tersebut dibandingkan dengan saldo akhir Buku Kas Umum dimana selanjutnya akan ditandatangani baik oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. Bahwa setiap bulannya saldo akhir Buku Kas Umum SMAN 13 Palembang tidak sesuai dengan hasil dari opname kas, yang mana hal tersebut dikarenakan Terdakwa telah beberapa kali

menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan keperluan lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan sekolah sebagaimana yang ditentukan dalam pengelolaan dana BOS dimana dalam hal ini Terdakwa tidak mengelolah dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

Bahwa akibat hal tersebut setiap akhir bulannya dikarenakan saldo akhir Buku Kas Umum SMAN 13 Palembang tidak sesuai dengan hasil dari opname kas, saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selalu menyampaikan kepada Terdakwa **"Ibu, bagaimana cara menutupinya, kan ini banyak yang sudah diambil?"**, dan dijawab Terdakwa, **"nanti kita pikirkan"**, beberapa hari kemudian, Terdakwa memanggil saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. dan saksi Samson Bin Aruji ke ruangan, lalu Terdakwa menggunakan jabatannya sebagai kepala sekolah sekaligus Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyuruh saksi Samson Bin Aruji untuk melakukan rehab bangunan sekolah dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA 13 Palembang, dengan mengatakan **"Pak Samson, tolong kerjakan kegiatan rehab tersebut, minta nota-nota pembelian agar dinaikkan 20% untuk pembayaran pajak serta menutupi anggaran yang tidak dapat di SPJ kan"** dan saksi Samson Bin Aruji menanggapi **"kalau ibu tanggung jawab, siap"**, dimana selanjutnya saksi Samson Bin Aruji akan menyerahkan bukti-bukti

pembayaran/kuitansi pengerjaan rehab bangunan sekolah yang harganya sudah dinaikkan kepada saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. setelah disetujui oleh Terdakwa.

Bahwa setiap pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap triwulannya Terdakwa memberikan honor kepada saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., MM. sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) sebagai imbalan telah menutupi sejumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga hasil saldo akhir Buku Kas Umum SMAN 13 Palembang sesuai dengan hasil dari opname kas dengan mengatakan kepada saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd., "**Nah Nel, Ini Untukmu**".

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawati S.Pd, MM yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan baik sebagai Pih Kepala Sekolah maupun sebagai Penanggungjawab dana BOS dalam pengelolaan Dana BOS tahun 2017 dan tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Berasal Dari APBN Tahun Anggaran 2017-2018 dan Dana Program Sekolah Gratis (PSG Yang Berasal Dari APBD Tahun Anggaran 2017- 2018 Pada SMA 13 Nomor: 023/LHP/ITDAPROVINSIV/2021 tanggal 11 Juni 2021, terdapat Kerugian

Negara sebesar Rp.254.330.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:⁷⁵

| No | Uraian | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Jumlah |
|----|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Jumlah uang yang telah diterima oleh Saksi Dra. Zainab dari Saksi Nelly Sukmawati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan | Rp. 74.000.000,- | Rp. 60.000.000,- | Rp. 134.000.000,- |
| 2. | Jumlah fee/komisi dari pengadaan buku yang diterima oleh Saksi Dra. Zainab | Rp. 50.000.000,- | Rp. 60.000.000,- | Rp. 110.000.000,- |
| 3. | Nilai pengadaan buku yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya | Rp. 10.120.000,- | Rp. 210.000,- | Rp. 10.330.000,- |

⁷⁵ *Ibid.*

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah | Rp. 134.120.000,- | Rp. 120.210.000,- | Rp. 254.330.000,- |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad (Alm) diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Primair

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawati, S.Pd, Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Subsidair

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nelly Sukmawati, S.Pd, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan Penuntut Umum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg., adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dra. Zainab Binti Almarhum Ahmad** tidak terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-Sama**" sebagaimana didalam didakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan **Terdakwa Dra. Zainab Binti Almarhum Ahmad** telah telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana didalam didakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

3. Menyatakan **Terdakwa Dra. Zainab Binti Almarhum Ahmad** telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana didalam didakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu **Terdakwa Dra. Zainab Binti Almarhum Ahmad**, dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa dengan segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.254.330.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu (1) bulan sesudah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencakup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama satu (1) Tahun;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp.254.330.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
7. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir didalam berkas perkara atas nama Terdakwa Dra. Zainab Binti Almarhum Ahmad tetap terlampir didalam berkas perkara:
8. Menyatakan barang bukti No. 48 sesuai Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pig tanggal 22 Juli 2021, disita dari Nelly Sukmawaty, S.Pd berupa bukti setor uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Putusan Hakim

Adapun amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg., adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. ZAINAB Binti AHMAD (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dra. ZAINAB Binti AHMAD (Alm) **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dra. ZAINAB Binti AHMAD (Alm.) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ZAINAB Binti AHMAD (Alm) ditahan;
6. Menetapkan uang titipan oleh Terdakwa ZAINAB Binti AHMAD (Alm) sejumlah Rp. 234.330.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 yang disita dari Saksi Nelly Sukmawaty, S.Pd. dirampas sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara untuk disetorkan ke Kas Negara;

7. Memerintahkan penuntut umum melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa atas penitipan uang yang dilakukan Terdakwa ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Analisis Putusan Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Hakim dalam putusannya harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan ke dalam unsur unsur yang dirumuskan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang yaitu Dra. Zainab Binti (Alm.) Ahmad sebagai Plh. Kepala SMA Negeri 13 Kota Palembang dan Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2017-2018 SMA Negeri 13 Kota Palembang bahwa pada diri terdakwa kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan atas Dana BOS SMA Negeri 13 Kota Palembang dengan alasan penggantian dana pribadi Terdakwa yang dipergunakan untuk kepentingan operasional SMA Negeri 13 sebelum ada pencairan dana BOS dan menaikkan harga (mark up) nilai kegiatan rehab fisik di SMA Negeri 13 yang bersumber dari dana BOS pada TA 2017 sebesar Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan TA 2018 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa disertai bukti-bukti pertanggungjawaban yang jelas dan sesuai peruntukannya. Terdakwa melalui bendaharanya telah menerima dalam beberapa kali penerimaan fee atau komisi dari pengadaan buku di SMA Negeri 13 pada TA 2017 jumlah total Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan TA 2018 dengan jumlah total Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Terdakwa telah memerintahkan bendaharanya melakukan pengadaan buku di SMA Negeri 13 pada TA 2017 sebesar Rp. 10.120.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan TA 2018 sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang lebih kecil nilai pengadaan dari yang seharusnya

dilakukan sehingga tidak sesuai dengan rencana pengadaan buku yang semestinya. Majelis Hakim menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bertujuan menguntungkan diri sendiri, dengan demikian unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- c. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa Hakim menimbang kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana" semuanya dikaitkan dengan kata "karena jabatan atau kedudukan" yang dijabat atau yang diperolehnya. Terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad (Alm) sebagai Plh. Kepala SMAN 13 Kota Palembang dan selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 telah menyalahgunakan penggunaan dana BOS SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- d. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh, Hakim menimbang perbuatan terdakwa Dra. Zainab Binti (Alm.) Ahmad telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- e. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan dana BOS SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018 telah memerintahkan bendahara BOS SMAN 13 Palembang untuk menutupinya didalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018 dan juga telah memerintahkan staff Tata Usaha (juga sebagai Asisten Sarana Fisik Bangunan) untuk memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dengan cara menaikkan harga kegiatan rehab fisik SMAN 13 Palembang.
- f. Unsur Jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bahwa Perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan penggunaan dana BOS dilakukan dalam tahap pencairan di Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dalam tahun anggaran 2017 dan 2018.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam pertimbangan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁷⁶

Pertimbangan non yuridis dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana atas diri terdakwa. Adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Nurhafiffah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), hlm. 346. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 13.58 WIB.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- Terdakwa adalah ASN Kepala Sekolah yang harusnya memberi contoh;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum pembacaan putusan;

Bahwa dalam keterangan Terdakwa pada proses penyidikan dan penuntutan Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp.254.330.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang diduga adalah Kerugian Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Berasal Dari APBN Tahun Anggaran 2017-2018 dan Dana Program Sekolah Gratis (PSG) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2017-2018 Pada SMA 13 Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan juga Majelis Hakim Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara atas sejumlah Rp.254.330.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Palembang, oleh karena itu Majelis menetapkan uang yang disetorkan oleh

terdakwa tersebut agar dirampas guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara/perekonomian negara.

Dari adanya pembayaran uang titipan oleh terdakwa saat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan di Kejaksaan, sebagaimana diuraikan di atas, memang pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pula di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur mengenai pembayaran uang pengganti dan bukan mengatur tentang uang titipan.

Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan hakim (eksekusi) melainkan juga sebagai Jaksa Pengacara Negara seperti diamanatkan dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri tidak merincikan secara jelas bagaimana peran dari Jaksa Pengacara Negara dalam pemberantasan korupsi dan bagaimana penyelesaian perkara korupsi yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara. Undang-Undang Kejaksaan tidak secara jelas menyebutkan Jaksa Pengacara Negara dalam setiap pasal, namun makna kuasa khusus identik dengan pengacara. Jaksa Pengacara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai peran yaitu mengupayakan kembalinya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan koruptor melalui instrument hukum perdata. Adapun yang menjadi kewenangannya adalah menagih uang pengganti kepada

terpidana/mantan terpidana/ ahli warisnya berdasarkan Pasal 34c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan mengupayakan kembalinya kerugian keuangan negara apabila proses pidana tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pakar Hukum T Nasrullah, jika penyidik telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya pengembalian kerugian negara tersebut dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, pikiran dan tenaga. Pengambilan yang juga dianggap sebagai penguatan bersalah si terdakwa. Jadi meskipun Tindak Pidana Korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi, akan tetapi pengambilan uang yang telah dikorupsi dapat menjadi suatu faktor yang nantinya meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.⁷⁷

Berdasarkan Kasus Posisi yang telah penulis jelaskan sebelumnya, Penulis akan menyampaikan Analisis yang telah penulis simpulkan bahwa dalam kasus tersebut meskipun terdakwa sudah mengembalikan atau menipiskan uang tunai sebelum pembacaan putusan sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa

⁷⁷ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (CV Budi Utama: Yogyakarta), 2020, hlm. 62.

tetap dijatuhi pidana karena telah terjadi atau adanya niat terdakwa memperoleh keuntungan secara tidak sah atau melawan hukum, akan tetapi hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa dalam mengembalikan atau menitipkan uang tersebut sebagai keringanan hukuman bagi terdakwa.

Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim masih cukup ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi pidana penjara sampai saat ini belum mampu menunjukkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi malah semakin banyak koruptor yang dikenakan sanksi pidana penjara justru angka korupsi semakin meningkat. Niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah ini yang semestinya dikejar oleh aparat penegak hukum khususnya hakim pengadilan Tipikor untuk meminimalkan sanksi pidana penjara dan memaksimalkan sanksi pidana denda dan uang pengganti. Walau bagaimanapun korupsi sebagai kejahatan kerah putih orientasinya adalah mengambil uang negara secara tidak sah dan melawan hukum yang mana dampaknya sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan dan kenegaraan. Kecenderungan hakim yang masih menjatuhkan vonis dalam kategori ringan teramat disayangkan, sebab kedepan para terpidana korupsi tidak akan mengalami efek jera sehingga tujuan dari hukum tidak tercapai dengan baik. Vonis ringan tidak akan membuat jera koruptor yang pada akhirnya harapan untuk membuat jera pelaku tindak kejahatan korupsi hanya menjadi wacana belaka.

6. Analisis Putusan Pengadilan dalam Perspektif Keadilan Distributif

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, di samping itu juga termuat dalam sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. *Keadilan distributif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. *Keadilan legal* (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

3. *Keadilan komutatif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.⁷⁸

Keadilan distributif didasarkan pada pembagian berdasarkan jasa atau hak masing-masing. Keadilan distributif mengatur hubungan antar masyarakat atau hubungan antara negara dan individu sebagai bagian masyarakat. Keadilan distributif membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Konsep keadilan distributif yang digagas Aquinas ini pada dasarnya adalah turunan dari teori keadilan distributif yang digagas oleh Aristoteles melalui pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya.⁷⁹

Dalam putusan pengadilan tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan menimbang perbuatan terdakwa mengembalikan atau menipiskan uang tunai sebagai pembayaran uang pengganti sebelum pembacaan putusan, maka dari itu putusan hakim telah sesuai dengan keadilan distributif yang dimana perbuatan terdakwa tersebut sudah meringankan tugas negara tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, pikiran dan tenaga dalam pengembalian kerugian keuangan negara, terdakwa mendapatkan keringanan hukuman sebagai timbal balik atas niat baik terdakwa. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 telah dirubah dan

⁷⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajiab Filsafat Hukum*, KENCANA: Jakarta, 2012, hlm. 93

⁷⁹ Zakki Adlhiyati & Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 419. Diakses pada tanggal 28 April 2024 pukul 09:40 WIB.

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana. Hakim dalam putusannya bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka terhadap terdakwa tetap dijatuhi pidana meskipun terdakwa sudah mengembalikan atau menitipkan uang tunai sebagai pembayaran uang pengganti, akan tetapi majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai keringanan hukuman bagi terdakwa.

B. Penjatuhan teori pemidanaan dalam Putusan Hakim No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Teori pemidanaan pada hakikatnya membicarakan mengenai tujuan pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklarifikasi berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.⁸⁰ Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada implikasi moral yang

⁸⁰Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta:Sinar Grafika, 2020, hlm. 56.

berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).⁸¹

Secara konseptual tujuan pemidanaan terdapat dua aliran yang memiliki pandangan berbeda secara diametral, yaitu aliran retributif dan aliran utilitarianisme, setiap aliran memiliki pokok pikiran sendiri yang memiliki landasan. Paham utilitarianisme memiliki pemikiran yang mendasarkan diri pada tujuan kemanfaatan dan kegunaan hukum pidana baik bagi individu maupun masyarakat luas. Berbeda dengan utilitarianisme, aliran retributif menilai bahwa pemidanaan harus diarahkan untuk memberikan penjeraan bagi pelaku, menjerakan menurut aliran ini menjadi bagian penting sebagai imbalan atas perbuatan amoral dari pelaku. Pokok pemikiran aliran ini masih eksis sampai saat ini dan diadopsi di berbagai negara dalam menangani masalah kejahatan.⁸²

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap keserakahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: CV. Lubung Agung), 2011, hlm. 47.

yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁸³

Tujuan pemidanaan dapat ditemukan dari beberapa teori, antara lain sebagai berikut.

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Pemikiran-pemikiran yang digolongkan ke dalam teori absolut sesungguhnya berbeda satu sama lain, namun persamaannya terletak pada pandangan bahwa pembenaran penjatuhan pidana sesungguhnya terletak pada kejahatannya sendiri terlepas dari kegunaan yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Teori absolut berorientasi ke masa lalu (*backward loocking*) bukan ke masa depan. Pidana merupakan penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, hlm. 57.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

Menurut Karl O. Christiansen terdapat 5 (lima) ciri teori retributif, antara lain:⁸⁵

- 1) tujuan pidana hanya untuk pembalasan;
- 2) kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- 3) pidana harus disesuaikan secara proporsional dengan kesalahan moral yang dilakukan pelakunya;
- 4) pemberian sanksi pidana sebagai akibat tindakan melanggar hukum.

b. Teori Relatif (Tujuan/Pencegahan)

Teori relatif bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang. Plato mengemukakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" (bagi seorang yang bijaksana tidak akan menghukum karena dosa, tetapi semata-mata untuk mencegah dosa). Pada hakikatnya teori relatif menekankan kepada pencegahan (prevensi) terhadap penanggulangan kejahatan. Prevensi ini dibagi menjadi dua, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.⁸⁶

Teori prevensi umum menyatakan bahwa pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar

⁸⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media), 2010, hlm.88.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

tidak melakukan tindak pidana. Teori pencegahan ini dibagi menjadi dua, yaitu *afschrikkingstheorieen* yang bertujuan untuk membuat jera warga masyarakat agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dan *De Leer Van de Psycologis* yang berarti ancaman pidana harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan.⁸⁷ Sedangkan teori prevensi khusus bertujuan untuk mencegah penjahat dalam menanggulangi kejahatannya dengan cara memperbaikinya. Menurut Van Hammel, pembedanaan dalam teori ini mempunyai tujuan kombinasi, yaitu untuk menakuti, memperbaiki, dan kejahatan harus dibinasakan. Grolman berpendapat bahwa tujuan pembedanaan dalam teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan membuat penjahatnya tidak berbahaya atau membuatnya jera.

Pada tujuan pembedanaan dengan teori relatif yang didasarkan pada filsafat utilitarian maka terdapat 3 bentuk tujuan pembedanaan⁸⁸ :

- a. Tujuan pembedanaan memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan. Penjeraan sebagai efek jera pembedanaan yang menjatuhkan si terpidana dari kemungkinan adanya pengulangan tindak pidana yang telah dilakukan atau tindak pidana yang lain, dan penangkalan berfungsi sebagai contoh atau kaca perbandingan untuk mengingatkan atau menakut-nakuti masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana.

⁸⁷Yesmil Anwar, dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008), hlm. 136.

⁸⁸M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 127.

- b. Tujuan pemidanaan sebagai rehabilitasi. Pemidanaan disini bertujuan untuk mencapai reformasi atas rehabilitasi pada si terpidana, karena tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat.
- c. Tujuan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Tujuan pemidanaan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Artinya tindak pidana yang dilakukan merupakan kesalahan yang tak dapat diterima dalam tatanan masyarakat sosial, oleh karena itu kepada pelaku dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan secara moral.
- d. Teori Gabungan (*Integratif*)

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori ini tujuan pemidanaan selain sebagai balasan pada pelaku kejahatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, sehingga teori ini menitikberatkan pada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam teorinya Grotius memandang bahwa pemidanaan didasari atas keadilan absolut yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mencapai keadilan.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:⁸⁹

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri,
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan,
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Terhadap sanksi pidana dalam hukum pidana menurut Salman Luthan dibedakan dalam beberapa gradasi sanksi pidana penjara dan kurungan sebagai berikut⁹⁰:

Sangat Berat => ≥ 12 tahun

Berat => ≥ 9 tahun - < 12 tahun

Sedang => ≥ 6 tahun - < 9 tahun

Ringan => ≥ 3 tahun - < 6 tahun

Sangat Ringan => < 3 tahun

⁸⁹ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, CV Budi Utama: Yogyakarta, 2015, hlm. 48.

⁹⁰ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press Yogyakarta, 2014, hlm. 458-459.

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, dengan terdakwa Dra. Zainab Binti (Alm) Ahmad yang merupakan sebagai Pih. Kepala SMAN 13 Kota Palembang Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/266/Set.3/Disdik SS/2017 Tanggal 06 Januari 2017 Tentang Penugasan Dra. Zainab Binti Ahmad (Alm) sebagai Pih. Kepala SMAN 13 Kota Palembang, dan selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Kepala SMAN 13 Kota Palembang Nomor 822.4/800-026.a/SMAN. 13/Disdik. SS/2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Surat Kepala SMAN 13 Kota Palembang Nomor 822 4/800-601 a/SMAN. 13/Disdik. SS/2017 Tanggal 28 Pebruari 2017 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017.

Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Kepala SMAN 13 Kota Palembang Nomor. 822.4/800-013.a/SMAN. 13/Disdik. SS/2018 Tanggal 10 Januari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah menyalahgunakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018 untuk kepentingan pribadinya yang mana untuk menutupinya didalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018.

Terdakwa Dra. Zainab Binti Almarhum Ahmad memerintahkan saksi Nelly Sukmawati sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang, dan saksi Samson bin Aruji untuk memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018 dengan cara menaikkan harga kegiatan rehab fisik SMAN 13 Palembang, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018, mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 254.330.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Berdasarkan perbuatan tersebut, maka Zainab didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu pertama primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, pada pokoknya menuntut kepada majelis hakim supaya menyatakan bahwa, Menyatakan terdakwa Zainab tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan pertama primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu membebaskannya dari dakwaan pertama primair.

Menyatakan Zainab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dan diatur dalam Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara kepada Dra. Zainab Binti Ahmad (Alm) selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Terdakwa Zainab tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama primair, membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primair. Menyatakan bahwa Zainab telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan dalam menentukan berat ringannya hukuman terdakwa, senantiasa telah memperhatikan rasa keadilan baik untuk diri terdakwa, untuk masyarakat dan juga mempertimbangkan kepentingan negara, termasuk dengan membandingkan dengan antara kesalahan terdakwa dengan besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkannya, serta memperhatikan pula ada niat baik terdakwa yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara, sebagaimana bunyi

penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Bertolak dari putusan majelis hakim terhadap Terdakwa Zainab yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , maka pidana yang dijatuhkan adalah termasuk dalam gradasi sangat ringan karena diberikan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Dalam pertimbangannya hakim menguraikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan

kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Artinya menurut penulis pembedaan yang diberikan oleh hakim tidak hanya untuk memberikan efek jera saja, namun untuk memperbaiki diri supaya tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Sehingga mengingat akan teori pembedaan maka teori yang dipakai adalah teori *deterrence* atau penangkalan. Dalam hal penentuan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam teori penangkalan ini berlandaskan pada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Pada putusan tersebut sanksi pidana atau hukuman menurut penulis lebih ringan dari pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Zainab sebagai pelaku sehingga menurut penulis hakim kurang berat dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan perkara Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg kepada Terdakwa didasarkan kepada Hal Hal Non Yuridis seperti Hal yang memberatkan seperti Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Terdakwa adalah ASN Kepala Sekolah yang harusnya memberi contoh, dan Hal yang meringankan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa telah berusia lanjut dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum pembacaan putusan yang dimana Hakim akan mempertimbangkan sebagai keringanan hukuman bagi Terdakwa, Oleh karena Pertimbangan Hakim diatas dengan Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Hakim memberikan Terdakwa berupa Hukuman Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.

2. Penjatuhan Teori Pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg menggunakan teori berupa teori pidana relatif atau teori penangkalan dimana pidana bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

B. Saran

Dari uraian diatas maka penulis akan memberikan saran terhadap penelitian ini:

1. Agar gerakan anti korupsi di lingkungan pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang semakin meningkat.
2. Agar dapat merevisi Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun peraturan perundang- undangan lainnya, melalui

langkah berupa memasukkan aturan pasal tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud yang khusus mengatur tentang kewenangan jaksa ataupun penuntut umum dalam memerintahkan tersangka atau terdakwa untuk menyerahkan uang titipan kepada penyidik ataupun penuntut umum yang diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan dari tersangka atau terdakwa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdi Mirzaqon T. Dan Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktek Konseling Expressive Writing*, diakses tanggal 02 Agustus 2021.
- Ade Mahmud. 2020. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Ahmad Fanani. 2020. *Pola Penyebaran Virus Korupsi dan Pencegahannya*, (Jawa Tengah:Desa Pustaka Indonesia).
- Ahmad Rifai. 2014. *PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- A. Zainal Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta:Pradnya Paramita).
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Revisi (Jakarta:Rineka Cipta).
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Medan:Sofmedia).
- Aziz Syamsuddin. 2014. *TINDAK PIDANA KHUSUS*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Barda Nawawi Arief. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti).
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Storia Grafika).
- Edi Setiadi Dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*, PT. Graha Ilmu.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: CV. Lubung Agung).

- Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2020. *PALU HAKIM VERSUS RASA KEADILAN Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta:CV Budi Utama.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada).
- H. Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- H. Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI*, KENCANA:Jakarta.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Cet 1*, Bandung: Alfabeta.
- Jay A. Sigler and Benyamin R. Beede. 1977. *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Lexington-Massachusetts-Toronto.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta:KENCANA.
- Juhaya S. Praja dan Syahrul Anwar. 2014. *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: t.p.).
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES).
- Lukman Hakim. 2020. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Buku Ajar bagi Mahasiswa*, CV. Budi Utama.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Maryam B. Gainau. 2016. *Problematika Pendidikan di Indonesia*, PT. Kanisius.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara).
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).

- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Francisus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (CV Budi Utama: Yogyakarta).
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta:Aksara Baru.
- Salman Luthan. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press Yogyakarta.
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2015. *STRATEGI DAN TEKNIK KORUPSI Mengetahui untuk Mencegah*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media).
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, CV Budi Utama: Yogyakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia).
- Yurizal. 2017. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Media Nusa Creative.

Jurnal

- I Gusti Ngurah Santika, Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepimpinan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis, *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra ISSN NO. 2085-0018*, Maret 2017, hlm. 9-11.
<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/898/800>, diakses 23 Agustus 2023 pukul 19.25 WIB.

Nurhafiffah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), hlm. 346. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 13.58 WIB.

Titik Handayani, Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. IV, No.2, 2009, hlm. 21-24. <https://ejournal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/183/215>, diakses 25 Agustus 2023 pukul 15.40 WIB.

Zakki Adhliyati & Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami:Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang:Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 419. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/102/32>, diakses pada tanggal 28 April 2024 pukul 09.40 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler)

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5c5e8d271c1b22a1db323332383038.html>, diakses 20 Agustus 2023 pukul 11.15 WIB.

<https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>, diakses 5 September 2023 pukul 18.34 WIB.